



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pengankatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 06 Maret 1973/48 tahun, NIK: 7210120603730001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten SigiSelanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir, Dolo, 23 Oktober 1971/50 tahun, NIK: 7210126310710001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Kementerian Agama Kabupaten Sigi), tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/16/II/2004 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, Kabupaten



Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pernikahan sampai saat ini para Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Adrian Ramadhan D. Poee bin Moh. Darmasari Poee ;

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat (adopsi) seorang anak yang bernama : Syalun Mawadah, perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2010/11 tahun, anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Moh. Ihsan Lareke bin Daud Lareke (adik kandung Pemohon II) dan Almh. Nurfin ;

3. Bahwa orangtua kandung anak tersebut sudah memberikan dan menyerahkan hak wali asuh kepada para Pemohon sejak tahun 2017, karena dengan pertimbangan kondisi ekonomi orang tua kandung anak tersebut dan dikarenakan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian No. : 09.56/KR/II/2022) ;

4. Bahwa sejak hidup bersama para Pemohon, anak tersebut hidup sehat walafiat dan terawat lahir dan batin serta terpenuhi segala kebutuhannya bahkan sampai saat ini dan antara para Pemohon dan anak tersebut sudah terjalin hubungan emosional yang erat dan penuh kasih sayang ;

5. Bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah mengizinkan pengasuhan anak tersebut kepada para Pemohon (Rekomendasi No: 188.4/176/SK/Yanlu/XI/2021 tentang Pemberian Izin Asuhan Anak Untuk Calon Orangtua Angkat) dan anak tersebut juga menerima dengan baik para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak mereka;

6. Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan yang layak dimana Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*) pertahun, dan Pemohon II juga bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sigi dengan penghasilan (gaji pokok dan tunjangan) sebesar Rp. 4.318.200,-(*empat juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*) perbulan. Para Pemohon juga adalah muslim yang taat beribadah dan memiliki

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



tempat tinggal yang layak dan nyaman serta sanggup memberikan perlindungan kepada anak tersebut ;

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON III terhadap anak yang bernama : Syalun Mawadah, perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2010/11 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban terhadap anak maupun hubungan hukum dengan orangtua kandung anak. Disamping itu Majelis Hakim mengingatkan kembali agar niatnya untuk mengangkat anak hanya untuk kepentingan anak dan juga akibat serta resiko bagi kelangsungan hidup anak apabila tidak dirawat dan diasuh dengan baik, akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : a.n. Moh. Darmasari Poee dan Ihyail Fitri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 34/16/II/2004 tertanggal 13 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/3296/XI/RSU/2017 tertanggal 9 Nopember 2017 a.n. Moh. Darmasari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P3**);
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rohani Nomor: 812/3296/XI/RSU/2017 tertanggal 9 Nopember 2017 a.n. Moh. Darmasari yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/3297/XI/RSU/2017 tertanggal 9 Nopember 2017 a.n. dan Ihyail Fitri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rohani Nomor: 812/3297/XI/RSU/2017 tertanggal 9 Nopember 2017 a.n. dan Ihyail Fitri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P6**);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berkelakuan Baik Nomor : SKCK/YANMAS/724/II/YAN2.3/2022/INTEKAM tertanggal 2 Februari 2022 a.n. **Moh. Darmasari Poee** yang dikeluarkan oleh Polres Sigi

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.7**);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Berkelakuan Baik Nomor : SKCK/YANMAS/725/II/YAN2.3/2022/INTEKAM tertanggal 2 Februari 2022 a.n. **Ihyail Fitri** yang dikeluarkan oleh Polres Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.8**);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3120/IST/2010/2010 a.n. **Syalun Mawaddah** tanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.9**);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Mohamad Iksan dan Nurfin Nomor : 66/23/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.10**);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210120612160003, a.n. Moh. Iksan Lareke (Kepala Keluarga) tanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.11**);

12. Fotokopi Pernyataan penyerahan dari orang tua kandung kepada Calon Orangtua Angkat tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.12**);

13. Surat Keterangan Tidak Keberatan Dari Orangtua Kandung tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (**bukti P.13**);

14. Fotokopi Surat Pernyataan alasan/motivasi untuk mengangkat anak yang ditandatangani oleh Calon Orangtua Angkat (**Mohamad Arif, S.Sos.,M.AP dan Kartini, S.Pd**) tertanggal 20 Maret 2020 yang telah



dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.14)**;

15. Fotokopi Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak yang dibuat oleh Tirta Leni poee yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.14)**;

16. Fotokopi Surat Pernyataan akan Memberikan Hibah yang dibuat Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.16)**;

17. Surat pernyataan Penghasilan Pertahun Pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.17)**;

18. Fotokopi Gaji/Penghasilan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.18)**;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09.56/KR/II/2002 atas nama Nurfin (ibu kandung calon anak angkat) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.19)**;

20. Fotokopi Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat tertanggal 31 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.20)**;

21. Fotokopi Surat Rekomendasi Calon Orangtua Angkat a.n. para Pemohon Nomor : 800/1047/Dinsos tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.21)**;

22. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Sosial, Nomor 188.4/176/SK/XI/2021, Tentang Pemberian Izin Asuhan Kepada Moh Darmasari Poe(suami) dan Ihyal Fitri (isteri) Untuk Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan Calon Anak Angkat Bernama Syalun Mawaddah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.22)**;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orangtua kandungnya, yang ditandatangani oleh para Pemohon tertanggal 20 oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode **(bukti P.23)**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, saksi mengaku sebagai teman Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan para Pemohon rencana mengangkat anak;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak karena selama 13 tahun perkawinan para Pemohon baru dikaruniai anak 1(satu) orang dan masih ingin mengasuh anak 1(satu) orang lagi;
- Bahwa saksi tahu anak yang mau dijadikan anak angkat para Pemohon bernama Syalun Mawaddah (kemenakan Pemohon II) anak pasang dari Moh. Ihsan (adik kandung Pemohon II) dan Alm. Nurfin yang keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon anak angkat tersebut diasuh para Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal ditahun 2016;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung (ayah) calon anak angkat tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak sendiri, anak tersebut dididik dan dirawat dengan penuh kasih sayang, kondisinya sehat dan nyaman selama ikut para Pemohon ;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan PNS dan kondisi rumah tangganya rukun dan harmonis dan berperilaku baik dengan tetangga dan belum tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh dan rencana akan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon hingga saat ini tak seorangpun yang keberatan atau mempermasalahkan;

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai kakek calon anak angkat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan para Pemohon rencana mengangkat anak;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak karena selama 13 tahun perkawinan para Pemohon baru dikaruniai anak 1(satu) orang dan masih ingin mengasuh anak 1(satu) orang lagi;
- Bahwa saksi tahu anak yang mau dijadikan anak angkat para Pemohon bernama Syalun Mawaddah (kemenakan Pemohon II) anak pasang dari Moh. Ihsan (adik kandung Pemohon II) dan Almh. Nurfin yang keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon anak angkat tersebut diasuh para Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal ditahun 2016;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung (ayah) calon anak angkat tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak sendiri, anak tersebut dididik dan dirawat dengan penuh kasih sayang, kondisinya sehat dan nyaman selama ikut para Pemohon ;



- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan PNS dan kondisi rumah tangganya rukun dan harmonis dan berperilaku baik dengan tetangga dan belum pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh dan rencana akan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon hingga saat ini tak seorangpun yang keberatan atau mempermasalahkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah Para Pemohon memenuhi syarat dalam hal pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya huruf (a) angka (20), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



anak yang diangkat dan orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan pasal di atas, berdasarkan pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata **Pengadilan Negeri** harus dibaca **Pengadilan Agama**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1, sampai dengan P.22 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti **P.1** dan **P.2**, tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai suami istri yang sah secara hukum agama dan hukum positif dan mereka beragama Islam. Oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. Disamping itu pula berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I berumur 48 tahun sedangkan Pemohon II berumur 50 tahun, para Pemohon beragama Islam, telah menikah lebih dari 5 tahun dan juga bukan pasangan sejenis sehingga para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b), (c), (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.3, P.4, P.5** dan **P.6** (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) dan a.n. Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya harus dinyatakan terbukti para Pemohon berbadan sehat (fisik) dan sehat rohaninya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.7** dan **P.8** (Fotokopi Surat Berkelakuan Baik) a.n. Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan harus dinyatakan terbukti para berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena melakukan tindakan kriminal sehingga telah sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** (Fotokopi Akta Kelahiran) a.n. **Syalun Mawadah** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak dari **Moh. Ihsan Lareke** dan **Almh. Nurfin** dan anak tersebut belum berumur 18 tahun, oleh karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** dan **P.11** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dengan dikaitkan dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti **Moh. Ihsan Lareke** dan **Almh. Nurfin** adalah orangtua kandung dari **Syalun Mawadah** dan kedua orangtuanya anak tersebut beragama Islam oleh karena itu anak tersebut harus dinyatakan pula beragama Islam sehingga dalam hal ini telah memenuhi salah satu syarat yaitu agama yang dianut oleh Calon Orangtua Angkat sama dengan calon anak angkat (beragama Islam) sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.12** dan **P.13** (Fotokopi Pernyataan Penyerahan Anak Dari Orangtua Kandung dan Surat Keterangan Tidak Keberatan Dari Orangtua Kandung) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orangtua calon anak angkat maka harus dinyatakan terbukti orangtua kandung dari **Syalun Mawadah** tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.14** (Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi) yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon terbukti bahwa alasan atau motivasi pengangkatan anak yang bernama **Syalun Mawadah** adalah untuk kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak terhadap kemenakan Pemohon I dalam hal ini telah mendapat dukungan pula dari saudara kandung Pemohon II yang bernama **Tirta Leni Poee** yang dibuktikan dengan **bukti P.15** yang intinya tidak keberatan jika Pemohon II mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16** telah membuktikan para Pemohon punya itikad baik dan bentuk ketulusan para Pemohon untuk mengangkat anak dan akan dijamin kehidupannya di masa depan demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan PNS yang punya penghasilan tetap tiap bulannya berdasarkan alat bukti **P.17 dan P.18** (Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan pertahun Pemohon I dan fotokopi Daftar Gaji Pemohon II) maka terbukti Pemohon I sebagai wiraswasta memiliki penghasilan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pertahun atau rata-rata sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan dan Pemohon II dengan gaji Rp 4.318.000,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan. Berdasarkan alat bukti tersebut para Pemohon patut dianggap mampu secara ekonomi dan sosial untuk menghidupi, memelihara dan mendidik anak angkatnya dengan demikian maka telah sesuai ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.19** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurfin (ibu kandung calon anak angkat), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terbukti bahwa ibu kandung dari calon anak angkat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.20**, (Fotokopi Laporan Sosial dari Pekerja Sosial) **P.21** (Fotokopi Surat Rekomendasi Calon Orangtua Angkat) dan **P.22** Fotokopi Surat Keputusan Dinas Sosial harus dinyatakan terbukti bahwa Pekerja Sosial telah menyeleksi syarat-syarat administrasi dan melaksanakan wawancara terhadap para Pemohon dan berkesimpulan Calon Orangtua Angkat (COTA) layak memperoleh hak untuk mengadopsi anak yang bernama Syalun Mawadah. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi yang disyaratkan dalam Pasal 13 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. oleh karenanya dalam hal ini para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orangtua Kandungnya (**bukti P.23**). oleh karenanya para Pemohon telah telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak, para Pemohon rencana akan mengangkat anak yang bernama Syalun Mawadah umur 12 tahun (keponakan Pemohon II), orangtua calon anak angkat bernama Moh. Ihsan Lareke dan Almh. Nurfin dan semuanya beragama Islam, anak tersebut diasuh para Pemohon sejak ibu kandung Syalun Mawadah meninggal dunia, ayah kandung anak tersebut tidak keberatan bila anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, anak tersebut diperlakukan oleh para Pemohon seperti anak kandungnya sendiri, kondisinya sehat dan nyaman, para Pemohon berkelakuan baik dan belum pernah terlibat kasus pidana serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap diasuh dan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti sebagai suami istri sah dan berdasarkan keterangan para saksi kondisi rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II harmonis yang berarti selama ini mereka hidup rukun. Para Pemohon mengangkat anak dari pihak keluarganya sendiri (keponakan Pemohon I) karena ingin merawat, mendidik dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut dengan penuh ikhlas demi kepentingan masa depan anak angkat itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi para Pemohon telah dapat dibuktikan dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa ayah kandung anak tersebut tidak keberatan mengingat yang mengangkat anak angkat adalah keluarga sendiri;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi para saksi juga telah menerangkan sejak pengangkatan anak dilakukan para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak bernama Syalun Mawadah sebagaimana layaknya orangtua angkat yang baik dan bahkan diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri karena anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pihak Pemohon II (keponakan sendiri). Selama anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh para Pemohon tidak ada pihak manapun yang keberatan atau yang mempermasalahkannya, dan bahkan telah mendapat dukungan dari pihak keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005. oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim menetapkan bahwa anak perempuan yang bernama Syalun Mawadah lahir tanggal 1 Februari 2010 yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung dari Moh. Ihsan Lareke dan Almh. Nurfin adalah anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal para Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para Pemohon melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON III**) terhadap anak bernama **Syalun Mawadah**, binti Moh. Ihsan Lareke, lahir tanggal 1 Februari 2010;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qadariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
ttd

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Qadariah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)